

# **TESIS**

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SEMAU KABUPATEN KUPANG TAHUN 2016**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Manajemen**



**OLEH**

**NOMENSEN S. SUAN**

**8112161029 MM**

**KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG**

**2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KECAMATAN SEMAU KABUPATEN KUPANG  
TAHUN 2016**

TESIS

Oleh

Nama : NOMENSEN S.SUAN  
NIM : 8112161029 MM

**Telah Disetujui Oleh**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr. Goru Yohannes, MS**

**Drs. Wilhelmus Mgete, MM**

Kupang Oktober 2018  
Program Studi Magister Manajemen  
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
Ketua Program Studi

**Dr. Stanis Man, SE. M.Si**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan yang perlu segera dicermati. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten yang tidak koheren dan justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan kepada pada Desa. Konsep otonomi/desentralisasi memungkinkan pemberian kekuasaan, kewenangan dan keleluasaan (*diskresi*) kepada pemerintah desa untuk mengatur

dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan-urusannya (Mardiasmo,2004:12). Adanya otonomi atau kewenangan memungkinkan masyarakat desa untuk mengatur dirinya sendiri dan mengurus kepentingannya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat (Widjaya,2005:31). Otonomi desa memungkinkan pemerintah desa memiliki keleluasan dalam pemanfaatan dana desa.

Untuk menjawab persoalan tentang otonomi desa maka analisis dan gagasan kemudian mendorong Pemerintah untuk menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi terkait pengelolaan dana desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Hal senada dikemukakan Sukei (2007:61) bahwa desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, maka desa memerlukan perhatian secara proporsional dengan memposisikan lembaga desa dalam satu koridor hukum yang dapat menjamin eksistensi desa dengan mempertimbangkan asas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya (Nurcholis, 2011:11), menyatakan bahwa Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya

UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Semua itu terangkum dalam suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dituangkan dalam APBDesa.

Dalam siklus tersebut, mencakup pelaksanaan dari wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa. Sehingga dalam praktiknya, aparatur pemerintah desa dituntut untuk dapat memahami dan mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Namun karena keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selaku pengemban fungsi pembinaan harus mampu memberikan konsultasi, misalnya dalam bentuk asistensi dan bimbingan teknis, agar keuangan desa dapat dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Terwujudnya desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 06 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa di transfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Menurut Halim (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian di atas maka semua instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara, di Pusat dan di Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitasnya yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan Akuntabilitas publik, Akuntabilitas publik menurut Halim dalam Herawaty (2012:20) adalah merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi seubyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapat informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.,

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, *Good Governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, tepat waktu, jelas dan terukur sehingga kinerja pemerintahan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggung jawab.

Dengan adanya peningkatan pendapatan desa semakin meningkat, dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas dan Transparansi.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Aprisiami Putriyanti : 2012:51).

*Good governance* menurut Haryanto (2007:10) adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. *Good governance* (Haryanto, 2007:9) sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah- kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno; 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Dana Desa untuk Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 Sebesar Rp.100.747.060.000.00 yang disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melalui Rekening Kas Umum Daerah. Kecamatan Semau merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kupang dengan jumlah



desa sebanyak 8 (delapan) desa dengan perbandingan realisasi dan sisa di rekening kas desa lebih besar lebih dari 30% terdapat pada 7(tujuh) desa dibandingkan dengan desa-desa lainnya Kecamatan semau memiliki sisa Dana Desa paling tinggi yakni sebesar 48,16% (Rp. 2.051.017.751) dari pagu dana Rp. 4.258.321.000. Berikut ini tingkat realisasi Dana Desa menurut Desa di Kecamatan Semau.

**Tabel 1.1**

**Pagu dan Realisasi Dana Desa Kecamatan Semau Tahun 2016**

NO	NAMA DESA	PAGU DESA (Rp)	TOTAL PENGGUNAAN (Rp)	SISA (Rp)	%
1	BOKONUSAN	616.818.000	414.467,00	202.351.351	32,81%
2	OTAN	595.146.000	351.796.000	243.350.000	40,89%
3	UITAO	609.992.000	365.851.600	244.140.400	40,02%
4	UIASA	621.202.000	309.565.000	311.637.000	50,17%
5	HANSISI	602.446.000	360.021.000	242.425.000	40,24%
6	HUILELOT	609.566.000	221.448.000	388.118.000	63,67%
7	LETBAUN	603.151.000	184.155.000	418.996.000	69,47%
JUMLAH		4.258.321.000	1.793.251.067	2.051.017.751	48,16%

*Sumber Data; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang, Tahun 2017*

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 49 tahun 2016 pasal 29 dalam pemberian sanksi terhadap sisa Dana Desa di RKD (rekening kas desa) lebih dari 30% akan diberikan sanksi oleh Bupati ataupun Walikota berupa penundaan Dana Desa, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 Pasal 41 dalam Penundaan penyaluran dana desa dilihat dari SILPA dana desa tahun sebelumnya lebih dari 30% di rekening kas desa maka Bupati/Walikota melakukan penundaan penyaluran terhadap dana desa Tahap 1 tahun berikutnya selambat-lambatnya akhir bulan november tahun berjalan

Bupati/Walikota memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai anggaran dana desa yang ditunda penyalurannya agar dianggarkan kembali dalam APBDes tahun berikutnya. Pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau senantiasa menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip transparansi, partisipatif, Tertib dan Disiplin anggaran sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Halim, 2007:330), Pengelolaan keuangan dana desa menurut Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban semua kegiatan pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Dilihat dari sisa dana desa di kecamatan Semau yang relatif besar berdasarkan sumber data dari DPMD Kab. Kupang serta hasil wawancara dengan Tim Ferifikasi Dana desa dan Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang

tentang pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Semau dalam Penetapan dan Pelaksanaan APBdes sering melewati batasan yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Penetapan APBDes pada bulan Desember Tahun berjalan dan Pelaksanaan APBDes pada Bulan Januari tahun berikutnya akan tetapi pada desa Uiasa, Huilelot, Hansisi dan Letbaun Penetapan APBdes pada Bulan Januari Tahun berikutnya sedangkan dalam Relalisasi dana desa di kecamatan Semau terdapat sisa dana desa yang melebihi ketentuan yang berlaku yaitu di atas 30% yang akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa oleh Bupati atau Walikota

Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya (Riyanto, 2015:98). Sedangkan Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas (Sanjiwani, 2014:90). Sedangkan menurut (Hasniati, 2016:42), Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan satu prasyarat untuk mewujudkan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Hal yang sama di kemukakan oleh Sulistiyani (2004:61) menyatakan bahwa transparansi dan

akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Partisipasi menurut (Sumaryadi,2010 : 46) berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan

Sedangkan menurut (Hasniati, 2016:42), Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Fenomena di atas maka Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafidah, (2017), dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang” menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan Pengaruh Positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Lestari (2014) dengan Judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Partisipasi tidak berpengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas kinerja keuangan SKPD.

Sedangkan penelitian oleh Makalalag, (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu” menyimpulkan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dipermudah dengan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa) sedangkan Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan dari aparat pemerintah daerah yaitu tim fasilitasi dana desa Kota Kotamobagu.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto (2009) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung” menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah akuntabel dan transparan. Dari sisi fisik sudah menunjukkan akuntabel dan transparan namun dari administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Kendala utamanya adalah soal SDM sehingga memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan

Sedangkan Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Simon Defri Benu, (2017) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2016” dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa

Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas dikategorikan Sangat baik. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dikategorikan Baik, sedangkan Penatausahaan dikategorikan cukup baik. Hasil analisis deskriptif untuk akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menolak hipotesis pertama yang diajukan, sedangkan penatausahaan menerima hipotesis pertama. Hipotesis pertama menyatakan bahwa akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di wilayah kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup baik. maka kelima variabel bebas yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kecamatan Semau merupakan merupakan salah satu kecamatan yang terdiri dari 8 (delapan) desa sehingga sangat menarik untuk dijadikan obyek penelitian, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kupang menunjukkan bahwa Kecamatan Semau memiliki Sisa dana desa dari pagu anggaran yang tidak terpakai diatas sebesar 43,40% dengan jumlah sisa dana desa di rekening desa paling tinggi.

Apabila fenomena diatas dikaitkan dengan aspek perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Semau belum baik dan belum sepenuhnya memenuhi Ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian Fenomena dan Reserach Gap tersebut diatas maka, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul : “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang Tahun 2016 “.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu sistem pengelolaan dana desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Gambaran Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau Tahun 2016 ?
2. Apakah Perencanaan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau?
3. Apakah Pelaksanaan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau?
4. Apakah Penatausahaan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau?

5. Apakah pelaporan dan Pertanggungjawaban berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui gambaran Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Semau Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau Tahun 2016.
4. Untuk mengetahui bagaimana Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau Tahun 2016
5. Untuk mengetahui bagaimana Pelaporan dan Pertanggung jawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Semau Tahun 2016.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan khususnya di bidang akuntabilitas pengelolaan dana desa serta sebagai bahan referensi dan data bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang Khususnya Desa – Desa di Wilayah Kecamatan Taebenu dalam proses pengelolaan dana Desa serta memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang manfaat dari akuntabilitas pengelolaan dana desa.